



PUTUSAN
Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, beralamat di Indonesia Goden Boutique Hotel Jl. Angkasa No. 1 Rt. 007, Rw. 005 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat 10720, dan beralamat di China di No.3, Lantai 17, Unit 2, Gedung 20, No.108, Jl. Fengcheng 4, Distrik Weiyang, Xi'an, Propinsi Shaanxi, China, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Dewi Kania Sundari, S.H., M.H., dan A.Chairul Mallombasang, S.H., keduanya adalah Advokat dan konsultan Hukum PRIMUS INTERPARES LAW FIRM yang beralamat di Jl. Bukit Duri Selatan No.11, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta 12840 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

XXXXX, semula bertempat tinggal di Jl. Mojopahit 119, Rt. 003/Rw. 002, Magersari, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2012 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Budiarto di Vihara Setia Budi Grogol Petamburan Jakarta Barat. Sesuai KTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 61/IA/PP/2012 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan ditandatangani Drs. PURBA HUTAPEA, M.Soc.Sc. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal dua puluh tiga September duaribu dua belas;
2. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX, yang lahir pada 22 Desember 2012 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama ibunya di No.3, Lantai 17, Unit 2, Gedung 20, No.108, Jl. Fengcheng 4, Distrik Weiyang, Xi'an, Propinsi Shaanxi, China.
3. Bahwa setelah usia perkawinan menginjak 2 (dua) tahun, Pertengkaran/perselisihan mulai terjadi disana sini. Hal ini diakibatkan oleh kebiasaan TERGUGAT yang selalu pulang larut malam dan sikap Tergugat yang selalu mau menang sendiri (Egois). Dan tidak menghargai PENGGUGAT selaku istri;
4. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak mencerminkan sebagai kepala rumah tangga yang baik. Tergugat tidak mengayomi. Bahkan cenderung temperamental dan acuh tak acuh. Dan selalu melecehkan PENGGUGAT, hal mana membuat bathin PENGGUGAT merasa tersiksa;
5. Bahwa dari tahun ke tahun sikap dan perilaku TERGUGAT tidak menunjukkan perubahan, TERGUGAT selalu pulang larut malam dan diduga keras TERGUGAT mempunyai pacar wanita, kebiasaan buruk TERGUGAT menyebabkan pertengkaran demi pertengkaran hampir setiap hari terjadi, hal mana membuat lahir dan bathin PENGGUGAT sangat menderita, dan membawa dampak yang tidak baik kepada anak;
6. Bahwa perbedaan prinsip yang sangat mendasar dari kedua belah pihak dalam menjalankan roda rumah tangga menjadi penyebab yang utama dari sering terjadinya pertengkaran, hal mana menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat lagi mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan lahir bathin yang menjadi tujuan utama dari suatu perkawinan.

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa walaupun PENGUGAT sudah tidak tahan lagi hidup bersama dalam satu rumah dengan TERGUGAT, tetapi PENGUGAT masih berusaha dan berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan TERGUGAT,. PENGUGAT menyampaikan secara baik baik pemasalahannya dengan TERGUGAT kepada kerabatnya yang ada di Jakarta guna mengupayakan perdamaian agar supaya rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT rukun kembali, namun bukannya sikap dan perilaku TERGUGAT berubah yang terjadi adalah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu dan atau tahun 2019 TERGUGAT pergi meninggalkan PENGUGAT dan sampai sekarang tidak memberi kabar apapun kepada PENGUGAT.

8. Sikap dan Perilaku TERGUGAT yang tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan PENGUGAT dan anaknya sungguh membuat PENGUGAT sangat kecewa dan sakit hati, dikarenakan PENGUGAT warga negara asing maka PENGUGAT pulang ke negaranya sambil menunggu kabar dari suaminya /TERGUGAT, namun ternyata sampai diajukannya gugatan ini TERGUGAT sama sekali tidak pernah datang lagi menemui PENGUGAT dan anaknya.

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas terbukti pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus antara PENGUGAT dan TERGUGAT karena tidak adanya ketidak cocokan baik sifat maupun perilaku dari masing-masing pihak , dan TERGUGAT telah melanggar komitmen perkawinan yang seharusnya dijunjung tinggi. hal tersebut telah mengakibatkan ikatan batin antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak utuh lagi disebabkan tidak adanya lagi komunikasi yang baik dan kehidupan keluarga yang harmonis antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;

10. Bahwa karena pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, mengakibatkan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat menjalankan roda rumah tangganya dengan wajar dan benar, ditambah sudah 5 tahun TERGUGAT telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami maupun sebagai ayah dari anaknya pergi meninggalkan PENGUGAT dan anaknya dan tidak pernah Kembali lagi. PENGUGAT merasa bahwa kehidupan rumah tangganya sudah sangat sulit untuk dipertahankan.Hal tersebut mengakibatkan tujuan untuk membentuk dan mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan



dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak tercapai, maka jalan satu-satunya yang terbaik untuk kelangsungan hidup masing-masing pihak dimasa yang akan datang, untuk ketenangan lahir batin PENGGUGAT dan untuk menghindari perzinahan masing-masing pihak adalah dengan diputusnya perkawinan dengan segala akibat hukumnya;

11. Bahwa walaupun PENGGUGAT sangat menyadari perceraian termasuk salah satu perbuatan yang dibenci Tuhan, dan PENGGUGAT telah berusaha untuk menghindari perceraian ini dengan melakukan pisah ranjang dengan TERGUGAT, dengan harapan dapat rukun kembali, tetapi ternyata hal ini tidak membuat sikap TERGUGAT membaik. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya pertengkaran kembali yang dapat mendatangkan ketidak tenangan batin bagi kedua belah pihak dan untuk menghindari perzinahan dari masing-masing pihak, untuk itu PENGGUGAT mengambil inisiatif perceraianlah sebagai jalan terakhir dan terbaik untuk mengakhiri keadaan ini;

12. Bahwa hal tersebut diatas membuktikan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT benar – benar sudah tidak dapat lagi didamaikan walaupun pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT;

13. Bahwa terhadap hak pengasuhan 1 (satu) orang anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu **XXXXX** berada dalam pengasuhan dan perawatan dan hidup bersama dengan Pihak PENGGUGAT.

14. oleh karena itu telah terpenuhilah salah satu alasan yang dapat menjadi dasa Bahwa r perceraian, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan: *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Gugatan Cerai PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkara ini putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menyatakan anak yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXX**, dibawah perwalian Penggugat selaku ibu kandungnya.
4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah biaya hidup, biaya pengasuhan, biaya perawatan, biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak kandung Tergugat dan Penggugat sampai anak yang bernama Julius Arden Wijaya tersebut dewasa secara hukum atau berumur 21 tahun , untuk setiap bulannya yang jumlahnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) ditanggung sepenuhnya oleh TERGUGAT. Terhitung sejak Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendaftarkan Putusan dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A T A U, Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan umum, yaitu panggilan sidang tanggal 11 Januari 2024, tanggal 17 Januari 2024, tanggal 1 Maret 2024, dan tanggal 25 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menghadapi perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat ntara lain sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk NIK : 3576021005690003 ats nama DAVID GUNAWAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Buku Paspor Republik Rakyat China Nomor EK 1154137 atas nama XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari KUTIPAN AKTA PERKAWINAN XXXXX dengan XXXXX Nomor 61/IA/PP/2012 tanggal 23 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Surat Nomor 3139/PC.01.09 tanggal 13 Aprll 2023 dari Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provlnsi DKI Jakarta Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari SURAT TANDA LAPORAN KEHILANGAN /KERUSAKAN BARANG/SURAT SURAT Nomor LP/C/1020/III/2023/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Jakarta 30 Naret 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi XXXXX;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan XXXXX
 - Bahwa XXXXX dan XXXXX telah menikah sudah lama sekitar tahun 2019.
 - Bahwa saksi dikenalkan dengan XXXXX/Penggugat pada tahun lalu oleh bos saksi.

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setelah dikenalkan tidak bicara dengan XXXXX karena kemudian bos saksi berkomunikasi dengan XXXXX dalam bahasa mandarin dan saksi tidak mengerti apa yang mereka bicarakan..
- Bahwa setelah XXXXX meninggalkan kantor, saksi bertanya kepada Bos saksi dan bos saksi bicara kepada saksi bahwa XXXXX datang untuk meminta tolong untuk dicarikan Pengacara karena suaminya meninggalkan dia sudah lama sudah sejak tahun 2019. Bos saksi juga bicara kepada saksi bahwa XXXXX punya anak dan anaknya tinggal Bersama ibunya.
- Bahwa suami XXXXX meninggalkan XXXXX begitu saja penyebabnya apa saksi tidak tahu karena bos saksi tidak memberitahu saksi.

2. Saksi XXXXX;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan XXXXX.
- Bahwa saksi pernah bertemu XXXXX dan dikenalkan oleh Bos saksi kepada XXXXX tahun lalu. Waktu itu saksi dikenalkan kepada XXXXX pada waktu saksi datang ke Kantor, selanjutnya XXXXX dan bos saksi bicara dalam bahasa Mandarin.
- Bahwa setelah XXXXX meninggalkan kantor, saksi bertanya kepada Bos saksi dan bos saksi bicara kepada saksi bahwa XXXXX datang untuk meminta tolong untuk dicairkan Pengacara karena suaminya meninggalkan dia sudah lama sudah sejak tahun 2019. Bos saksi juga bicara kepada saksi bahwa XXXXX punya anak dan anaknya tinggal Bersama ibunya.
- Bahwa bos saksi pernah meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan Pengacara untuk XXXXX tapi saksi tidak bisa karena tidak ada kenalan Pengacara.
- Bahwa suami XXXXX meninggalkan XXXXX begitu saja penyebabnya apa saksi tidak tahu karena bos saksi tidak memberitahu saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah hubungan antara Penggugat dan tergugat yang tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, dan puncaknya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak memberi kabar apapun kepada Penggugat, sehingga Penggugat memohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **XXXXX** dan saksi **XXXXX**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk NIK : 3576021005690003 ats nama DAVID GUNAWAN, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Buku Paspor Republik Rakyat China Nomor EK 1154137 atas nama XXXXX, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari KUTIPAN AKTA PERKAWINAN XXXXX dengan XXXXX Nomor 61/IA/PP/2012 tanggal 23 September 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari Surat Nomor 3139/PC.01.09 tanggal 13 April 2023 dari Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil ProvInsi DKI Jakarta Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan Fotocopy dari SURAT TANDA LAPORAN KEHILANGAN /KERUSAKAN BARANG/SURAT SURAT Nomor LP/C/1020/III/2023/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA, Jakarta 30 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama terhadap seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, didapati bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan bukti aslinya sebagai pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai hal sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya";

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan yurisprudensi ditegaskan bahwa *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti."* (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985), maka fotocopy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari fotocopy akta perkawinan yang menjadi dasar dari adanya gugatan perceraian tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim tentang kebenaran adanya/terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada saksi yang menyatakan mengetahui (mengalami, melihat dan mendengar sendiri) adanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, karena saksi-saksi hanya mendengar dari orang lain yaitu bosnya (*testimonium de auditu*);

Menimbang, bahwa hal tersebut juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 112 K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut :

"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa karena seluruh bukti surat maupun saksi yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan bahan pertimbangan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dali gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga terhadap seluruh petitum gugatan Penggugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan Pasal 1888 KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 6.970.000,- (enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H dan Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sona Jafisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

T.T.D

Khusaini, S.H., M.H

Hakim Ketua,

T.T.D

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.T.D

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|----|-----------------------|-------|
| 1. | Pendaftaran..... | : Rp. |
| | 30.000,00 | |
| 2. | Meterai | : Rp. |
| | 10.000,00 | |
| 3. | Biaya Proses | : Rp. |
| | 300.000,00 | |
| 4. | PNBP Surat Kuasa..... | : Rp. |
| | 10.000,00 | |
| 5. | PNBP Panggilan | : Rp. |
| | 10.000,00 | |
| 6. | Panggilan | : |
| | Rp.6.600.000,00 | |
| 7. | Redaksi | : Rp. |
| | 10.000,00 | |

Jumlah : Rp.6.970.000,00
(enam juta sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah)